

**ANALISIS WANPRESTASI GADAI SAWAH PERSPEKTIF FIQIH  
MUAMALAH KONTENPORER DI DESA MEKAR SARI KEC. SUNGKAI  
TENGAN KAB. LAMPUNG UTARA**

Ihsan Nuruddin Desi Wahyuni<sup>2</sup>  
[shannzzzz29@gmail.com](mailto:shannzzzz29@gmail.com) , [desiwyuni42@gmail.com](mailto:desiwyuni42@gmail.com)  
Universitas Ma'arif Lampung, Universitas Ma'arif Lampung

**Abstract:** This study explores the phenomenon of default (wanprestasi) in the practice of land pawning (rahn) in rural communities, with a focus on rice field pawning in Desa Mekar Sari, Sungkai Tengah Subdistrict, North Lampung Regency. As a traditional economic solution, land pawning is still widely practiced, especially during times of urgent financial need. However, deviations from Islamic principles often occur due to informal agreements, lack of written contracts, and weak legal awareness. This research aims to analyze the forms of default, their root causes, and offer solutions based on contemporary Islamic jurisprudence (fiqh muamalah kontemporer). Using a qualitative-descriptive method with a combination of field and library research, data were collected through interviews, observation, and documentation. The findings reveal various forms of default, such as premature reclamation of pawned land, prolonged use of the land by creditors after the debt has matured, and unilateral control over the pledged asset. These practices conflict with the Islamic concept of rahn, which emphasizes fairness, consent, and protection of both parties' rights. Contemporary Islamic scholars such as Yusuf al-Qaradawi and Wahbah az-Zuhaili emphasize that contracts must be honored and that violations constitute both legal and moral failures. The study recommends solutions rooted in sharia principles, such as contract renegotiation, ethical mediation (tahkim), and application of DSN-MUI fatwas. In conclusion, integrating ethical, legal, and religious values is crucial for resolving defaults in Islamic pawn agreements, ensuring justice, social harmony, and compliance with maqashid al-shariah.

**Keywords:** Rahn, Wanprestasi, Gadai Sawah, Hukum Kontrak Islam, Fiqih Muamalah Kontemporer

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri atau dapat dikatakan manusia memerlukan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup (Mansur et al., 2020). Kemampuan manusia satu dengan yang lain tidak sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia satu dengan yang lain saling berinteraksi (Setiadi et al., 2006). Interaksi yang dilakukan mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, politik, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang ekonomi manusia satu dengan yang lain melakukan transaksi atau muamalah diantaranya yaitu jual beli, sewa menyewa, utang-piutang, gadai (rahn) dan lain sebagainya.

Semua yang ada di langit dan di bumi merupakan milik Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam QS. Tahaa, 20: 6 berikut:

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الْأَرْضِ

Artinya: “Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.” (Al-Maragi, 1993)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah adalah pemilik mutlak dari segala hal yang ada di alam semesta termasuk harta benda. Allah memberikan sesuatu kepada siapapun yang Dia kehendaki. Apapun yang dimiliki manusia di dunia ini hanyalah sementara atau sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya serta akan dipertanggungjawabkan kepada Allah suatu saat nanti. Dalam menjalani hidupnya manusia diberikan hak untuk memiliki barang di dunia ini yang sering kali disebut harta. Harta adalah sesuatu yang berharga yang memiliki manfaat untuk hidup manusia (Ghazali, 2010). Ketika melakukan transaksi muamalah dalam rangka mendapatkan harta yang akan digunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, manusia hendaknya melakukan dengan cara yang baik dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain seperti maysir, ghoror, maupun riba.

Mekanisme gadai lahan pertanian dapat dinarasikan: “Seorang petani atau orang yang memiliki lahan membutuhkan pinjaman uang, dia meminjam kepada orang lain (hutang) berupa uang atau emas dengan akad gadai atau tanpa akad. Adapun sebagai barang jaminan adalah lahan yang dia miliki. Kemudian lahan tersebut berpindah tangan atau dialihkan atau dikuasai oleh pemberi hutang dan pemberi hutang berhak mengelola serta mengambil manfaat dari lahan tersebut selama hutang belum dibayar”

Uang-piutang merupakan transaksi yang beresiko apalagi ketika orang yang berhutang (rahin) tidak dapat membayar hutang. Ketidakpercayaan sering kali timbul dalam transaksi utang-piutang apalagi dizaman modern ini banyak manusia yang mudah untuk mengingkari janji atau perjanjian. Untuk mendapatkan kepercayaan dari orang yang memberikan utang (murtahin) dan menjaga kepentingan bagi kedua pihak yang berakad apalagi dalam jumlah utang yang besar diperlukan pencatatan atau menyerahkan barang barharga sebagai jaminan. Kegiatan utang piutang dengan menggunakan benda sebagai jaminan dalam Islam disebut akad gadai (rahn). Gadai (rahn) bukan hal yang baru bagi masyarakat.

Mekanisme gadai lahan pertanian dapat dinarasikan: “Seorang petani atau orang yang memiliki lahan membutuhkan pinjaman uang, dia meminjam kepada orang lain

(hutang) berupa uang atau emas dengan akad gadai atau tanpa akad. Adapun sebagai barang jaminan adalah lahan yang dia miliki. Kemudian lahan tersebut berpindah tangan atau dialihkan atau dikuasai oleh pemberi hutang dan pemberi hutang berhak mengelola serta mengambil manfaat dari lahan tersebut selama hutang belum dibayar”

Utang-piutang merupakan transaksi yang beresiko apalagi ketika orang yang berhutang (rahin) tidak dapat membayar hutang. Ketidakpercayaan sering kali timbul dalam transaksi utang-piutang apalagi dizaman modern ini banyak manusia yang mudah untuk mengingkari janji atau perjanjian. Untuk mendapatkan kepercayaan dari orang yang memberikan utang (murtahin) dan menjaga kepentingan bagi kedua pihak yang berakad apalagi dalam jumlah utang yang besar diperlukan pencatatan atau menyerahkan barang barharga sebagai jaminan. Kegiatan utang piutang dengan menggunakan benda sebagai jaminan dalam Islam disebut akad gadai (rahn). Gadai (rahn) bukan hal yang baru bagi masyarakat.

Hingga sampai saat ini masyarakat masih melakukan transaksi gadai (rahn) ketika mereka menghadapi situasi yang mendesak. Hal tersebut juga dilakukan oleh masyarakat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungkai Tegah, Kabupaten Lampung Utara yaitu melakukan praktik rahn (gadai) dengan menggunakan tanah sawah sebagai jaminan. Masyarakat melaksanakan praktik gadai antar kerabat, tetangga, ataupun orang yang dipercaya dengan cara sederhana. Mereka menganggap proses dalam gadai tersebut lebih cepat, sesuai dengan keinginan, dan dapat mencukupi kebutuhan dibandingkan harus mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan seperti bank, pegadaian dan lain sebagainya.

Dalam melaksanakan praktik gadai (rahn) yang dilakukan oleh umat Islam harus sesuai dengan apa yang diajarkan dalam ajaran Islam agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau mudarat. Untuk itu terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika melaksanakan praktik gadai (rahn). Menurut jumhur ulama, rukun gadai (rahn) adalah Shighat (Ijab qabul), Rahin (orang yang menggadaikan barang), Murtahin (orang yang menerima gadai), dan Marhun (jaminan), serta Marhun bih (utang) (Rahman, 2021).

Gadai (rahn) tanah sawah di Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara menunjukkan adanya beberapa hal yang memberatkan salah satu pihak atau kurang sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya ketika *rahin* (orang yang

menggadaikan barang) meminjam uang kepada *murtahin* (orang yang menerima gadai). kemudian, *rahin* (orang yang menggadaikan barang) menjadikan sawah miliknya sebagai jaminan (marhun) kemudian, rahin mengambil tanah sawahnya yang belum mencapai waktu yang ditentukan pada awal perjanjian yakni 3 tahun dan utang yang dipinjamkan *murtahin* belum juga dikembalikan. Selain itu ketika gadai berakhir namun rahin belum bisa melunasi utangnya, seharusnya *murtahin* masih bisa menggarap sawah tersebut sampai utang itu lunas tanpa batas waktu yang ditetapkan.

Adanya syarat dan ketentuan tersebut walaupun sudah disepakati oleh kedua belah pihak namun perlu kajian yang lebih lanjut terkait dengan boleh tidaknya shighat perjanjian seperti itu dalam perspektif fiqih muamalah. Selain itu praktik gadai ini pada umumnya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya hal ini berpotensi pada hal-hal yang tidak diinginkan.

Jurnal Saleh, Muhammad. "Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau) Penelitian ini menggali faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi serta bentuk dan solusi yang diterapkan oleh pihak pegadaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang paling umum adalah keterlambatan atau kegagalan total dalam mengembalikan pinjaman. Adapun penyebab wanprestasi meliputi dua kategori utama: faktor internal, seperti kelalaian dan kondisi keuangan pribadi; serta faktor eksternal, terutama akibat dari tekanan ekonomi selama pandemi Covid-19. Dalam menyikapi wanprestasi, Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau menerapkan tiga mekanisme penyelesaian, yakni: (1) memperpanjang masa jatuh tempo, (2) mengalihkan pembiayaan ke produk lain, dan (3) menjual barang jaminan secara lelang. Strategi penyelesaian ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, yaitu menjunjung tinggi asas keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam literatur hukum ekonomi Islam, khususnya dalam praktik gadai (rahn) di lembaga keuangan mikro syariah. Temuan Muhammad Saleh menunjukkan bagaimana prinsip syariah diimplementasikan secara fleksibel dan manusiawi dalam menghadapi ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajibannya, sekaligus memperkuat peran Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga keadilan sosial (Saleh, 2024).

Jurnal Izzati, Nurul, and M. Jafar. "Wanprestasi perjanjian gadai tanah sawah menurut sistem hukum adat." Penelitian ini menyoroti praktik gadai tanah sawah yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat Aceh, di mana transaksi dilakukan dengan menggunakan emas sebagai alat tukar. Bentuk perjanjian dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis, namun kerap tanpa saksi dan tanpa batas waktu penebusan. Penyebab wanprestasi antara lain kondisi ekonomi, kepercayaan berlebihan, keadaan memaksa, dan lemahnya prinsip kehati-hatian. Penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui empat tahapan musyawarah adat, yakni kekeluargaan, tingkat desa (gampong), mukim, hingga camat. Penelitian ini menekankan pentingnya struktur hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berkelanjutan dan partisipatif di tingkat komunitas (Izzati & Jafar, 2019).

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Wanprestasi Gadai Sawah Perspektif Fiqih Muamalah Kontenporer di Desa Mekar Sari, Kec. Sungkai Tengah, Kab. Lampung Utara”. Permasalahan diangkat dari tidak sesuainya perjanjian di awal akad pada saat akan melaksanakan gadai sawah tersebut

## KAJIAN TEORI

### Gadai Dalam Hukum Islam

Gadai dalam bahasa arab disebut rahn. Secara bahasa, rahn berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamai al-habsu, artinya penahanan. Gadai menurut syara' adalah menahan suatu barang (sebagai jaminan) atas hak milik (yang diutangkan) yang memungkinkan barang yang diutangkan itu dapat dilunasi dari barang yang digadaikan tersebut, yaitu menjadikan sesuatu yang bernilai materi (diuangkan) sebagai jaminan utang dengan harapan kemungkinan pelunasan utangnya dapat diambil dari barang gadai tersebut seluruhnya atau sebagiannya. Atau transaksi tersebut sebagai jaminan atas harta, yaitu transaksi atas dasar boleh mengambil barang jaminan berupa harta bukan berupa beban tanggunan orang, maka berbeda dengan Kafalah, karena kepercayaan dengan kafalah itu hanya terwujud dengan beban tanggungan penanggung (penjamin), bukan berupa harta (materi) yang diserahkan kepadanya oleh yang berutang, dan pengertian “jaminan” adalah yang dijamin dengannya, maka “suatu utang itu sungguh telah memiliki agunan” yaitu dijamin (pelunasannya) secara hukum dengan

barang jaminan tersebut, dan sifat dari suatu agunan itu harus bernilai materi (dapat diuangkan) untuk mengeluarkan benda najis atau benda yang terkontaminasi oleh najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan, karena benda semacam itu tidak boleh dijadikan agunan untuk utang (Rohman, 2016).

### 1. Rahin dan murtahin

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yaitu rahin dan murtahin, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli, sah juga melakukan *rahn*, karena gadai seperti jual beli yang merupakan pengelolaan harta

### 2. Marhun *bihī* (utang)

Harus merupakan hak wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya untuk memungkinkan pemanfaatannya. Apabila sesuatu yang menjadi utang tidak dapat dimanfaatkan maka tidak sah. Harus dikuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya. Apabila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, *rahn* tidak sah. d. *Marhun* (barang)

Menurut ulama' syafi'iyyah, gadai gadai dianggap sah jika memenuhi tiga syarat: (1) berupa barang karena utang tidak bisa digadaikan, (2) penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang, (3) barang yang digadaikan dapat dijual ketika telah tiba masa pelunasan utang gadai (Fatoni, 2017).

### 3. Fatwa MUI tentang gadai

Berdasarkan fatwa MUI yang telah ditetapkan tentang gadai bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### a. Ketentuan umum

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatnya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjual marhun
  - a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya
  - b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan pemyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

b. Ketentuan penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (Dewan Syariah Nasional MUI, 2002).

## **WANPRETASI**

Wanprestasi gadai adalah kegagalan pihak yang berutang (debitur) dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian gadai, seperti tidak membayar utang tepat waktu atau menyalahgunakan barang jaminan. Wanprestasi ini menimbulkan akibat hukum tertentu yang melindungi hak kreditur (penerima gadai). Wanprestasi gadai terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian gadai, baik karena kelalaian, keterlambatan, atau pelanggaran lain terhadap isi perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi gadai

1. Tidak Membayar Tepat Waktu: Debitur gagal melunasi utang pada waktu yang telah disepakati dalam akad gadai.

2. Menyalahgunakan atau Merusak Objek Gadai: Debitur atau pihak yang memegang barang jaminan menggunakan, merusak, atau mengalihkan barang gadai tanpa hak atau izin.
3. Tidak Melakukan Prestasi Lainnya: Termasuk tidak menyerahkan barang jaminan sesuai perjanjian, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam akad (Wulandari, 2018).

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis laksanakan termasuk penelitian murni atau penelitian dasar (basic research). Penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah dan menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Artinya penelitian ini murni dilakukan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian murni digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada atau menemukan teori baru (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mekar sari Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai situasi sosial atau dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Data yang dikumpulkan pada pendekatan ini berupa kata-kata, gambar dan bukan merupakan angka-angka. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan ekonomi islam yang memuat tentang pembahasan gadai (rahin).

Prosedur pengumpilan data yang digunakan oleh peneliti data terdiri dari 1) Penelitian kepustakaan (library research), yaitu Teknik pengumpulan data dengan menelaah buku-buku literatur, artikel dan karya-karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini; 2) Penelitian lapangan (field research), yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara langsung kelapangan (lokasi) penelitian, dimana penulis langsung melakukan penelitian pada objek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ada beberapa prosedur diantaranya yaitu a) observasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, b) wawancara yaitu teknik untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian

dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, c) dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen seperti tulisan (peraturan dan kebijakan) (Hadi, 2011).

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, serta penekannya adalah pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir dan argumentatif. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah kedalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selain itu penelitian ini menggunakan prosedur validasi berupa Triangulasi. Penelitian ini menggunakan 2 macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksudkan, kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Gadai sawah merupakan salah satu bentuk solusi ekonomi tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat pedesaan di Indonesia. Dalam praktik ini, lahan sawah dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman atau utang, baik dalam bentuk uang maupun barang. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat, sistem gadai sawah mengalami transformasi, tidak hanya dalam aspek pelaksanaannya tetapi juga dalam hal pengaturan hukum yang menyertainya. Perubahan ini mencerminkan adanya upaya adaptasi terhadap tuntutan modernisasi, termasuk perlunya kepastian hukum, keadilan dalam transaksi, serta perlindungan terhadap hak kedua belah pihak dalam akad gadai.

Gadai (rahn) tanah sawah di Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara menunjukkan adanya beberapa hal yang memberatkan salah satu pihak atau kurang sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya ketika *rahin* (orang yang menggadaikan barang) meminjam uang kepada *murtahin* (orang yang menerima gadai). kemudian, *rahin* (orang yang menggadaikan barang) menjadikan sawah miliknya

sebagai jaminan (marhun) kemudian, rahin mengambil tanah sawahnya yang belum mencapai waktu yang ditentukan pada awal perjanjian yakni 3 tahun dan utang yang dipinjamkan *murtahin* belum juga dikembalikan. Selain itu ketika gadai berakhir namun rahin belum bisa melunasi utangnya, seharusnya murtahin masih bisa menggarap sawah tersebut sampai utang itu lunas tanpa batas waktu yang ditetapkan.

Dalam kajian fiqih muamalah kontemporer, wanprestasi yang dimaknai sebagai pelanggaran terhadap isi kontrak atau akad dipandang tidak hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai isu moral. Penilaian terhadap wanprestasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan ('adl), kejujuran (shidq), serta komitmen terhadap akad (wafa' bil 'uqūd). Islam mewajibkan setiap individu yang secara sukarela mengikatkan diri dalam sebuah akad untuk memenuhi segala syarat, rukun, dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Hal ini mencerminkan nilai tanggung jawab dan integritas dalam bertransaksi.

Jika terjadi pelanggaran, seperti keterlambatan pembayaran, penyimpangan terhadap isi kesepakatan, atau pengingkaran janji, maka pelaku wanprestasi secara syar'i bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Tanggung jawab ini dikenal dalam prinsip *amān al-'aqd*, yaitu kewajiban moral dan hukum untuk melaksanakan isi akad sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, hukum Islam menegaskan bahwa semua janji dalam akad bersifat mengikat, dan pelaksanaannya merupakan bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Lebih lanjut, apabila terdapat syarat atau klausul dalam akad yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah misalnya yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau zalim maka syarat tersebut secara otomatis dianggap batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Meskipun demikian, inti dari akad tetap harus dihormati dan dijalankan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, fiqih muamalah kontemporer tidak hanya mengatur mekanisme perikatan secara hukum, tetapi juga membangun etika bermuamalah yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah (Putra, 2023).

Para ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili, memberikan perhatian besar terhadap prinsip-prinsip dasar dalam transaksi muamalah, terutama yang berkaitan dengan keadilan ('adalah), keterbukaan (transparansi), dan

komitmen terhadap akad (wafa' bil 'uqūd). Mereka menegaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh individu Muslim harus dilandasi oleh integritas, kejujuran, dan tanggung jawab penuh atas kesepakatan yang telah dibuat. Dalam pandangan mereka, pelanggaran terhadap akad bukan hanya merupakan kelalaian hukum, tetapi juga pelanggaran moral yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan antara para pihak.

Lebih jauh, mereka berpendapat bahwa apabila terjadi wanprestasi yakni kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi isi perjanjian maka penyelesaiannya harus dilakukan dengan pendekatan yang berbasis pada maslahat (kemaslahatan bersama) dan menghindari segala bentuk mudarat (kerugian atau bahaya), baik secara materiil maupun non-materiil. Pendekatan ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), yang menghendaki terciptanya kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, baik al-Qaradawi maupun az-Zuhaili mendorong agar konflik yang muncul akibat wanprestasi diselesaikan secara damai melalui musyawarah (*shulh*) dan dialog terbuka antara para pihak. Penyelesaian semacam ini dinilai lebih sesuai dengan semangat syariah, yang tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai ukhuwah (persaudaraan), empati, dan keadilan sosial. Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi dalam muamalah bukan hanya bertujuan untuk menegakkan hak dan kewajiban, tetapi juga untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah timbulnya konflik yang berkepanjangan dalam masyarakat.

Penilaian terhadap wanprestasi dalam fiqh muamalah kontemporer tidak hanya dilakukan melalui pendekatan hukum formal, tetapi juga dari perspektif etika dan moral Islam. Dalam pandangan ini, wanprestasi dipandang sebagai bentuk ketidaktanggungjawaban terhadap akad yang telah disepakati secara sukarela oleh para pihak, sehingga prinsip tanggung jawab (amanah), keadilan ('adalah), dan komitmen terhadap akad (iltizam) menjadi sangat ditekankan. Fiqih muamalah kontemporer menilai bahwa pelanggaran terhadap akad harus disikapi dengan itikad baik dan mengedepankan penyelesaian secara damai, guna menghindari mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Sebagai bagian dari penyelesaian wanprestasi, solusi yang ditawarkan dalam kerangka syariah mencakup berbagai pendekatan yang bersifat rekonsiliatif, seperti mediasi (tahkim) yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang adil, hibah sebagai bentuk kelapangan hati dalam mengurangi atau menghapus sebagian kewajiban, dan restrukturisasi akad, yang memungkinkan revisi terhadap isi kesepakatan dengan mempertimbangkan kemampuan serta kondisi aktual para pihak. Pendekatan ini bukan hanya bertujuan menyelesaikan masalah secara praktis, tetapi juga menjunjung nilai maslahat (kemaslahatan bersama) dan menghindari konflik yang dapat merusak hubungan sosial.

Dalam praktiknya, fatwa-fatwa ulama kontemporer dan lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi rujukan penting dalam memberikan pedoman penyelesaian wanprestasi. Fatwa-fatwa tersebut menegaskan pentingnya keadilan substansial dalam setiap transaksi, serta mendorong solusi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berorientasi pada keseimbangan hak dan kewajiban. Dengan demikian, fiqh muamalah kontemporer tidak hanya memberikan kerangka hukum dalam menyikapi wanprestasi, tetapi juga membentuk sistem etika ekonomi yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan keadilan sosial.

## KESIMPULAN

Praktik gadai sawah (rahn) di Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara masih dilakukan secara tradisional, sederhana, dan berdasarkan atas saling percaya tanpa disertai perjanjian tertulis. Hal ini menimbulkan berbagai bentuk wanprestasi, seperti penguasaan sawah oleh murtahin melebihi waktu perjanjian, pengambilan sawah oleh rahin sebelum utang dilunasi, serta kurangnya kejelasan hukum dalam penyelesaian sengketa. Dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer, wanprestasi tersebut merupakan bentuk pelanggaran akad yang tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga secara moral.

Akad rahn dalam Islam menuntut pemenuhan rukun dan syarat secara adil dan proporsional antara rahin dan murtahin. Ketika terjadi wanprestasi, penyelesaian seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan ('adl), musyawarah (shulh), dan perlindungan terhadap hak-hak pihak

yang lemah. Penyelesaian yang dapat diterapkan meliputi mediasi, perpanjangan masa gadai, restrukturisasi akad, dan penjualan objek gadai secara syar'i jika diperlukan.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi hukum Islam di tengah masyarakat agar transaksi gadai sawah tidak hanya sah secara adat, tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, praktik gadai harus diarahkan pada akad yang tertulis, transparan, dan mencerminkan keadilan untuk menghindari terjadinya wanprestasi yang merugikan salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maragi, A. M. (1993). Terjemah tafsir Al-Maragi 16. Semarang: PT. Karya Toga Putra Semarang.
- Departemen Agama RI. (2010). Al-Qur'an dan terjemahannya. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2002). Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Fatoni, S. N. (2017). Pengantar ilmu ekonomi. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ghazali, A. R. (2010). Fiqh muamalat. Jakarta: Kencana Prenada.
- Hadi, S. (2011). Metodologi penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Izzati, N., & Jafar, M. (2019). Wanprestasi perjanjian gadai tanah sawah menurut sistem hukum adat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(2), 363–373.
- Mansur, T. M., et al. (2020). Ilmu sosial dan budaya dasar: Bermuatan general education. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Putra, P. A. A. (2023). Kaidah fikih tentang syarat dan aplikasinya dalam hukum mu'amalah maliyyah. Legal Standing: *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Rahman, T. (2021). Fiqih muamalah kontemporer. Lamongan: Akademika Publication.
- Rohman, F. (2016). Sistem gadai pohon kelapa di Kampong Sukorejo Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah (Tesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya). Surabaya.
- Saleh, M. (2024). Wanprestasi dalam perspektif hukum ekonomi Islam (Studi kasus gadai emas di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau). *Iqtishaduna*, 9(1), 192–202.

- Setiadi, E. M., et al. (2006). Ilmu sosial dan budaya dasar (Edisi ketiga). Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2013). Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, Y. (2018). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap transaksi jual beli e-commerce. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum.